

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 43 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMERINTAH KECAMATAN DAN  
PEMERINTAH KELURAHAN SE-KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna di kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan se-Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956. Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 37);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN SE-KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lampung Selatan;
- g. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kabupaten Lampung Selatan;
- h. Lurah adalah Lurah se-Kabupaten Lampung Selatan;
- i. Insentif Khusus adalah imbalan yang diberikan kepada Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan pada Pemerintah Kecamatan.

### Visi

### Pasal 2

Visi Daerah adalah menjadikan Daerah yang mandiri, menarik, berkeadilan dan sejahtera dengan sikap dasar masyarakat yang bersih, tertib, aman ,patuh, iman, sehat serta hemat, layak dan ulet.

- (1) Mewujudkan masyarakat sejahtera yang merata dan berkeadilan;
- (2) Mewujudkan pemerintah yang bersih, berwibawa, dipercaya dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- (3) Mengembangkan kehidupan sosial, politik, ekonmi secara demokratis, dinamis, dan harmonis;
- (4) Meningkatkan kualitas manusia dan berkembangnya penerapan teknologi;
- (5) Penggalan sumber pendapatan asli daerah secra optimal;
- (6) Pendayagunaan sumber daya alam secara optimal dan terjaganya kelestarian lingkungan;
- (7) Memberdayakan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan kelembagaan petani/nelayan;
- (8) Mempopulerkan Kota Kalianda sebagai ibukota kabupaten, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Pembentukan

## Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

A. Pemerintah kecamatan terdiri dari :

1. Pemerintah Kecamatan Ketapang;
2. Pemerintah Kecamatan Penengahan;
3. Pemerintah Kecamatan Sragi;
4. Pemerintah Kecamatan Palas;
5. Pemerintah Kecamatan Rajabasa;
6. Pemerintah Kecamatan Kalianda;
7. Pemerintah Kecamatan Candipuro;
8. Pemerintah Kecamatan Sidomulyo;
9. Pemerintah Kecamatan Katibung;
10. Pemerintah Kecamatan Merbau Mataram;
11. Pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang;
12. Pemerintah Kecamatan Jati Agung;
13. Pemerintah Kecamatan Tagineneng;
14. Pemerintah Kecamatan Natar;
15. Pemerintah Kecamatan Gedong Tataan;
16. Pemerintah Kecamatan Negeri Katon;
17. Pemerintah Kecamatan Way Lima;
18. Pemerintah Kecamatan Kedondong;
19. Pemerintah Kecamatan Padang Cermin;
20. Pemerintah Kecamatan Punduh Pidada.

B. Pemerintah Kelurahan terdiri dari :

1. Pemerintah Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda;
2. Pemerintah Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda;
3. Pemerintah Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda.

## Bagian Kedua Kedudukan

## Pasal 5

Kecamatan adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan yang langsung dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.

## Bagian Ketiga Tugas

## Pasal 6

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemabngunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal, antara instansi vertikal dengan dinas daerah, dan antara instansi vertikal dengan instansi vertkal lainnya dalam wilayah kecamatan.

## Bagian Keempat Fungsi

### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas daerah dan instansi lainnya dalam wilayah kecamatan, dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- c. Pembinaan pembangunan masyarakat yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan fisik pada umumnya, pembinaan lingkungan hidup;
- d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat;
- e. Pembinaan pelayanan umum;
- f. Pembinaan keagrariaan;
- g. Pembinaan peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar instansi kecamatan;
- i. Pembinaan kegiatan bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III PEMERINTAH KECAMATAN TYPE A

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Type A terdiri dari :
  1. Camat;
  2. Sekretaris Kecamatan;
  3. Seksi Pemerintahan;
  4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  5. Seksi Pembangunan;
  6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  7. Seksi Penerimaan;
  8. Seksi Informasi dan Komunikasi;
  9. Seksi Pertanahan;
  10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Type A, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Sekretaris Kecamatan

### Pasal 9

Sekretaris Kecamatan bertugas memimpin sekretariat Kecamatan dalam rangka membantu Camat dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pembinaan kemasyarakatan, pembinaan administrasi, serta memberikan pelayanan teknis maupun administratif kepada masyarakat dan instansi tingkat kecamatan lainnya.

### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan hubungan kerja dengan unit kerja, dinas daerah, maupun instansi vertikal di tingkat kecamatan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan program kerja kecamatan;
- d. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis, pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan.

### Pasal 11

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Keuangan.

### Pasal 12

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan kearsipan, rumah tangga kecamatan dan kepegawaian.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan kantor kecamatan, yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

## Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan

### Pasal 13

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, pembinaan administrasi pemerintahan serta pembinaan perangkat dan lembaga desa/kelurahan.

### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pembinaan koordinasi perangkat desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan rencana program maupun petunjuk teknis pembinaan sarana dan prasarana fisik pemerintahan;
- b. Pengumpulan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat dan lembaga desa/kelurahan;
- c. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
- e. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan desa/kelurahan serta lembaga desa/kelurahan;
- f. Pengumpulan bahan pencalonan, pengusulan, dan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Desa, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pembinaan perangkat desa/kelurahan;
- g. Pengumpulan bahan pembinaan dan pemberian rekomendasi perizinan di bidang kegiatan sosial dan politik, pengamatan terhadap kegiatan sosial dan politik serta evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial dan politik.

#### Pasal 15

Seksi Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Sub Seksi Kesatuan Bangsa.

#### Pasal 16

- (1) Sub Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan desa/kelurahan, pengembangan desa/kelurahan serta pembinaan lembaga desa/kelurahan.
- (2) Sub Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian rekomendasi perizinan di bidang kegiatan sosial dan politik, pengamatan terhadap kegiatan sosial dan politik serta evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial dan politik.

#### Bagian Keempat Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

#### Pasal 17

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pembinaan Polisi Pramong Praja dan pembinaan kesamaptaan.

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis serta pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis serta pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja;

- c. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis serta pelaksanaan penegakan dan pengamanan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan di bidang penegakan dan pengamanan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. Sub Seksi Ketertiban.

#### Pasal 20

- (1) Sub Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan program penyelenggaraan pembinaan di bidang perlindungan masyarakat.
- (2) Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan program penyelenggaraan pembinaan aparat ketertiban dan polisi pamong praja.

### Bagian Kelima Seksi Pembangunan

#### Pasal 21

Seksi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang usaha pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa serta usaha pembangunan di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

#### Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan pemabangunan di wilayah kecamatan;
- b. Pengumpulan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan di kecamatan;
- c. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis serta pembinaan program tahunan pembangunan daerah;
- d. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pembangunan pada masyarakat;
- e. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pemberian motivasi serta pengembangan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- f. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelestarian dan pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
- g. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pemberian bimbingan di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam di lingkungan Kecamatan.

## Pasal 23

Seksi Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Koperasi;
- b. Sub Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

## Pasal 24

- (1) Sub Seksi Perekonomian, Produksi dan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dan produksi serta pemberian bimbingan di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
- (2) Sub Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup.

## Bagian Keenam Seksi Kesejahteraan Sosial

## Pasal 25

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga, bidang keagamaan, serta di bidang pemberdayaan perempuan.

## Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kegiatan penyusunan program pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga serta di bidang keagamaan;
- b. Penyiapan bahan kegiatan penyusunan program pembinaan di bidang kesehatan, keluarga berencana dan di bidang kesejahteraan;
- c. Penyiapan bahan kegiatan penyusunan program pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan;
- d. Penyiapan bahan pengelolaan data, koordinasi kegiatan pemberdayaan perempuan;
- e. Pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan serta pelayanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat;
- f. Pengumpulan bahan dan pembinaan peningkatan peranan organisasi wanita dan pengelola kemajuan wanita dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan;
- g. Pengumpulan bahan dan pembinaan pembangunan peranan perempuan;
- h. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan program perintisan pemberdayaan perempuan.

## Pasal 27

Seksi Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

- a. Sub Seksi Kesejahteraan;
- b. Sub Seksi Perizinan.



## Pasal 28

- (1) Sub Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- (2) Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pembinaan pelayanan serta pemberian rekomendasi di bidang perizinan usaha dan kemasyarakatan lainnya.

## Bagian Ketujuh Seksi Penerimaan

## Pasal 29

Seksi Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan semua usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah ke dalam kas daerah secara maksimum.

## Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Penerimaan mempunyai fungsi :

- a. Pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan, pajak-pajak lain serta retribusi dan pendapatan lainnya;
- b. Pengumpulan dan penyampaian SPPT, SKP, STP dan Sarana Administrasi lainnya yang diterbitkan instansi yang lebih tinggi;
- c. Pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan, pajak daerah lain, retribusi dan pendapatan lainnya.
- d. Pembinaan dan penyuluhan mengenai pajak bumi dan bangunan, pajak daerah lain, retribusi dan pendapatan lainnya.

## Pasal 31

Seksi Penerimaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi PBB;
- b. Sub Seksi Retribusi dan Penerimaan lain-lain.

## Pasal 32

- (1) Sub Seksi PBB mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan serta semua usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan ke dalam kas daerah.
- (2) Sub Seksi Retribusi dan Penerimaan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan serta semua usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan Retribusi dan Penerimaan lain-lain ke dalam kas daerah.

Bagian Kedelapan  
Seksi Informasi dan Komunikasi

Pasal 33

Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan pembinaan hubungan kemasyarakatan, pembinaan media masa, pelaksanaan dokumentasi dan perpustakaan serta pelaksanaan penerangan masyarakat.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan hubungan kemasyarakatan guna memperjelas kebijakan pimpinan daerah;
- b. Pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan terhadap pers dan penerbitan, media elektronika serta pelaksanaan dokumentasi dan perpustakaan;
- c. Pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penerangan umum, produksi informasi dan promosi daerah;
- d. Pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan urusan protokol dan administrasi perjalanan dinas pimpinan;
- e. Pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan informasi dari pemerintah, masyarakat dan kajian isu publik utama yang diolah dan disajikan melalui media pers dan penerbitan / elektronik serta memantau atau monitoring berita, opini yang disajikan media pers dan penerbitan elektronik;
- f. Pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 35

Seksi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penerangan Massa, Sandi dan Telekomunikasi;
- b. Sub Seksi Protokol dan Dokumentasi.

Pasal 36

- (1) Sub Seksi Penerangan Massa, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan penerangan baik melalui media massa maupun melalui penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.
- (2) Sub Seksi Protokol dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan tugas protokol dan kehumasan, administrasi perjalanan dinas, pelaksanaan dokumentasi dan perpustakaan.

Bagian Kesembilan  
Seksi Pertanahan

Pasal 37

Seksi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional tata guna tanah, pengaturan penguasaan tanah, hak-hak atas tanah, penanganan permasalahan atas tanah.

#### Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Seksi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan di bidang tata guna tanah, pengaturan penguasaan tanah, hak-hak atas tanah, penanganan permasalahan atas tanah;
- b. Pengendalian kegiatan pertanahan, penguasaan dan pembinaan mitra kerja, peningkatan peran serta masyarakat dan partisipasi masyarakat;
- c. Pelaksanaan monitoring peralihan hak dan perubahan penggunaan atas tanah.

#### Pasal 39

Seksi Pertanahan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah;
- b. Sub Seksi Pendaftaran dan Pengukuran Tanah.

#### Pasal 40

- (1) Sub Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan atas tanah, hak-hak atas tanah dan permasalahan atas tanah.
- (2) Sub Seksi Pendaftaran dan Pengukuran Tanah mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pendaftaran dan pengukuran tanah serta perubahan penggunaan atas tanah.

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

### Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 41

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 42

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV PEMERINTAH KECAMATAN TYPE B

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

## Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Type B terdiri dari :
1. Camat;
  2. Sekretaris Kecamatan;
  3. Seksi Pemerintahan dan pertanahan;
  4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  5. Seksi Pembangunan;
  6. Seksi Penerimaan;
  7. Seksi Informasi dan Komunikasi;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Type B, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Sekretaris Kecamatan

## Pasal 44

Tugas dan fungsi sekretaris kecamatan dan urusan pemerintah kecamatan type B adalah sama dengan tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan dan urusan pada pemerintah kecamatan type A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

## Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan dan Pertanahan

## Pasal 45

Seksi Pemerintahan dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, pembinaan administrasi pemerintahan, pembinaan perangkat dan lembaga desa/kelurahan, kegiatan operasional tata guna tanah, pengaturan penguasaan tanah, hak-hak atas tanah serta penanganan permasalahan atas tanah.

## Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemerintahan dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pembinaan koordinasi perangkat desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan rencana program maupun petunjuk teknis pembinaan sarana dan prasarana fisik pemerintahan;
- b. Pengumpulan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat dan lembaga desa/kelurahan;
- c. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;

- e. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan desa/kelurahan serta lembaga desa/kelurahan;
- f. Pengumpulan bahan pencalonan, pengusulan, dan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Desa, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pembinaan perangkat desa;
- g. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dan pemberian rekomendasi perizinan di bidang kegiatan sosial dan politik, pengamatan terhadap kegiatan sosial dan politik serta evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial dan politik;
- h. Pelayanan di bidang tata guna tanah, pengaturan penguasaan atas tanah, hak-hak atas tanah serta permasalahan atas tanah;
- i. Pengendalian kegiatan pertanahan, penguasaan dan pembinaan mitra kerja, peningkatan peran serta masyarakat dan partisipasi masyarakat;
- j. Pelaksanaan monitoring peralihan hak dan perubahan penggunaan atas tanah.

#### Pasal 47

Seksi Pemerintahan dan Pertanahan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Pemerintahan dan Kesatuan Bangsa;
- b. Sub Seksi Pertanahan.

#### Pasal 48

- (1) Sub Seksi Tata Pemerintahan dan Kestauan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan desa/kelurahan, pembinaan aparatur dan administrasi desa/kelurahan, pengembangan desa/kelurahan serta pembinaan lembaga desa/kelurahan, pembinaan dan pemberian rekomendasi perizinan di bidang kegiatan sosial dan politik, pengamatan terhadap kegiatan sosial dan politik serta evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial dan politik.
- (2) Sub Seksi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional tata guna tanah, pengaturan penguasaan tanah, hak-hak atas tanah, penanganan permasalahan atas tanah.

### Bagian Keempat Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

#### Pasal 49

Tugas dan fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban serta Sub Seksi pada pemerintah kecamatan type B adalah sama dengan tugas dan fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada pemerintah kecamatan type A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kelima Seksi Pembangunan

#### Pasal 50

Seksi Pemabngunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang usaha pemabngunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di bidang pendidikan dan

kebudayaan, pemuda dan olahraga, bidang keagamaan, bidang pemberdayaan perempuan serta di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

#### Pasal 51

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan pembangunan di wilayah kecamatan;
- b. Pengumpulan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan di kecamatan;
- c. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis serta pembinaan program tahunan pembangunan daerah;
- d. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pembangunan pada masyarakat,
- e. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pemberian motivasi serta pengembangan swadaya gotong masyarakat dalam pembangunan;
- f. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelestarian dan pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
- g. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pemberian bimbingan di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam di lingkungan kecamatan;
- h. Penyiapan bahan kegiatan penyusunan program pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga serta di bidang keagamaan;
- i. Penyiapan bahan kegiatan penyusunan program pembinaan di bidang kesehatan, keluarga berencana, dan di bidang kesejahteraan;
- j. Penyiapan bahan kegiatan penyusunan program pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan;
- k. Penyiapan bahan pengolahan data, koordinasi kegiatan pemberdayaan perempuan;
- l. Pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan serta pelayanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat;
- m. Pengumpulan bahan dan pembinaan peningkatan peranan organisasi wanita dan pengelola kemajuan wanita dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan;
- n. Pengumpulan bahan dan pembinaan pembangunan peranan perempuan;
- o. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan program perintisan pemberdayaan perempuan.

#### Pasal 52

Seksi Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- b. Sub Seksi Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 53

- (1) Sub Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis usaha pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan lingkungan hidup.

- (2) Sub Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga, kemasyarakatan, kesehatan serta pemberdayaan perempuan.

Bagian Keenam  
Seksi Penerimaan

Pasal 54

Tugas dan fungsi Seksi Penerimaan dan Sub Seksi pada pemerintah kecamatan type B adalah sama dengan tugas dan fungsi Seksi Penerimaan pada pemerintah kecamatan type A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Seksi Informasi dan Komunikasi

Pasal 55

Tugas dan fungsi Seksi Informasi dan Komunikasi serta Sub Seksi pada pemerintah kecamatan type B adalah sama dengan tugas dan fungsi Seksi Informasi dan Komunikasi pada pemerintah kecamatan type A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 56

Kelompok jabatan fungsional pada pemerintah kecamatan type B adalah sama dengan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada pemerintah kecamatan type A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Kelurahan merupakan Perangkat Pemerintah Kecamatan, menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat.
- (2) Pemerintah Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 58

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, melaksanakan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pemerintah atasannya.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Penggerakan partisipasi masyarakat;
- b. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Penyelenggaraan koordinasi terhadap tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- e. Penyusunan program dan pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari:
  1. Lurah;
  2. Sekretaris Kelurahan;
  3. Seksi Pemerintahan;
  4. Seksi Pembangunan;
  5. Seksi Kemasyarakatan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

- (1) Lurah mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kelurahan.
- (2) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretariat kelurahan yang meliputi pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis maupun administratif kepada masyarakat.
- (3) Kepala Sesi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaksanaan pemerintahan;



- (4) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Kepala Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang meliputi pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga, keagamaan serta bidang sosial.

## BAB VI

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 62

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Camat.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 63

- (1) Semua unsur di Lingkungan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS), baik intern maupun ekstern untuk kesatuan gerak sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dan Lurah wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional maupun vertikal dengan cara sebaik-baiknya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

#### Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dan Lurah mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Bupati dengan memperhatikan petunjuk teknis dan petunjuk operasional.
- (2) Camat dan Lurah berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pembantu yang berada di lingkungan kerjanya.

## BAB VIII

### INSentif KHUSUS

#### Pasal 65

Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan pada Pemerintah Kecamatan dapat diberikan insentif khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 66

Besarnya insentif khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

Penentuan kriteria sebagai dasar penetapan type pada pemerintah kecamatan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 70

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda,  
Pada Tanggal 12 Desember 2000

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**ZULKIFLI ANWAR**

Diundangkan di Kalianda,  
Pada tanggal 18 Desember 2000

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 43 TAHUN  
2000**

